

PENGATURAN HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA APLIKATOR DAN MITRA PENGEMUDI DALAM USAHA TRANSPORTASI ONLINE DI INDONESIA

Sofyan Dewantoro, Grace Sharon, Slamet Supriatna

Universitas Krisnadwipayana, Jalan Raya Jatiwaringin, Jati Cempaka, Pondok Gede, Bekasi, 13077, No Telp: 021-8462229-31, e-mail: sofyand456@gmail.com; gracesharon@unkris.ac.id; sumedun1@gmail.com

Abstrak

Dengan munculnya konsep transportasi online di Indonesia membawa konsekuensi perluasan beberapa konsep di bidang hukum dan regulasi. Salah satunya adalah pemahaman tentang hubungan dan perjanjian kemitraan yang terjalin antara Aplikator dan Mitra Pengemudi. Hubungan kemitraan adalah suatu hubungan kerjasama yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan dan menguntungkan. Hubungan kemitraan inilah yang diterapkan dalam konsep transportasi online di Indonesia. Dimana Aplikator dan mitra pengemudi tunduk pada perjanjian kemitraan yang mengikat sebagai undang-undang untuk kedua belah pihak. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa hubungan kemitraan yang dilakukan di Indonesia belum ada aturan hukum yang mengatur secara khusus tentang hubungan kemitraan yang dilakukan oleh aplikator dan mitra pengemudi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, serta menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, serta pendekatan komparatif dalam menyelesaikan isu hukum yang ada.

Kata kunci: Hubungan Kemitraan, Perjanjian Kemitraan, Pengaturan Hubungan Kemitraan

A. LATAR BELAKANG

Setiap orang untuk dapat mempertahankan kehidupannya perlu memiliki pekerjaan untuk menghasilkan pendapatan. Dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dibunyikan bahwa setiap orang berhak untuk pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.¹

Namun pada kenyataannya untuk dapat mendapatkan pekerjaan di masa sekarang ini tidaklah mudah. Dibutuhkan keahlian, pengetahuan serta daya saing yang tinggi. Dengan tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi mendorong seseorang untuk mencari alternatif pekerjaan yang lebih mudah. Salah satunya dengan menjadi mitra pada perusahaan transportasi berbasis teknologi

¹ *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959), pasal 27 ayat 3.*

yaitu sebagai Ojek Online. Banyaknya Orang yang memutuskan menjadi pengemudi ojek online karena persyaratan yang mudah dan tidak terikat pada aturan tertentu. Namun ternyata status yang bebas dan tidak terikat tersebut menyebabkan pelaksanaan hubungan kemitraan yang dilakukan tidak berjalan dengan semestinya dikarenakan belum adanya suatu aturan khusus mengenai hubungan kemitraan antara aplikator dan mitra pengemudi.

Di sisi yang lain, tidak dapat dipungkiri kalau perusahaan transportasi berbasis teknologi menjadi salah satu penyumbang pendapatan yang cukup signifikan. Dengan semakin banyaknya peminat transportasi online akan sebanding dengan semakin besarnya pendapatan yang didapatkan. Namun, pesatnya perkembangan ojek online tidak diikuti dengan penerapan aturan yang baik. Masih banyak celah yang terjadi sehingga hubungan kemitraan hanya menguntungkan aplikator dan merugikan mitra pengemudi.

Dengan alasan tersebut, Para Penulis tertarik mengkaji tentang pengaturan hubungan kemitraan. Dan dengan penelitian yang dilakukan, Para Penulis berharap agar pelaksanaan hubungan kemitraan dapat

saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Agar pihak aplikator dapat memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan mitra pengemudi, di lain pihak bagi Pemerintah dapat menerapkan suatu aturan khusus sesuai dengan perkembangan zaman yang mengatur tentang hubungan kemitraan yang dilakukan oleh aplikator dan mitra pengemudi.

Dengan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kemitraan yang dilakukan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan hubungan kemitraan di Negara lain?

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini akan di bahas 2 (dua) bagian literatur utama yakni hubungan dan perjanjian kemitraan yang ada di Indonesia serta perbandingan (komparatif) hubungan kemitraan yang ada di Malaysia dan Amerika Serikat. Dengan pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang hubungan serta perjanjian kemitraan.

Pengertian Kemitraan

Menurut Notoamodjo yang dimaksud kemitraan adalah “suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu oleh suatu kerjasama formal antara Individu dengan individu dan kelompok dengan kelompok maupun organisasi dengan organisasi”.² Spencer mengemukakan kemitraan adalah “suatu kegiatan mencari keuntungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. McEachern Mengatakan kemitraan adalah “berkaitan dengan perusahaan yang menikmati keuntungan-keuntungan dan masing-masing menanggung liabilitas yang tidak terbatas atas perusahaan”.³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mitra adalah teman, sahabat, kawan kerja. Mitra dalam dunia bisnis berarti rekan dalam melakukan kegiatan berbisnis.

Dasar Hukum Kemitraan

Dalam peraturan Perundang-undangan Terkait Kemitraan terdapat 3 (tiga) kali perubahan aturan yang menyangkut dengan kemitraan, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 yang dimaksud kemitraan

adalah kerjasama yang dilakukan antara usaha besar yang disertai dengan proses pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan yang dilakukan oleh usaha besar dan menengah dengan prinsip saling menguntungkan dan membutuhkan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 yaitu Pasal 1 angka 1 yang dimaksud kemitraan adalah Kerjasama yang dilakukan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha besar yang didasarkan pada prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan usaha.⁴
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan terhadap Undang-undang Nomor 20

² Annisa Maulida, “*Apa yang Dimaksud Dengan Kemitraan*”, <https://www.dictio.id> diakses pada Sabtu 24 Oktober 2020 Pukul 03.27 WIB

³ Raymond Nikoles, “*Apa yang Dimaksud Dengan Kemitraan*”, <https://www.dictio.id> diakses pada Sabtu 24 Oktober 2020 Pukul 03.31 WIB.

⁴Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718), Pasal 1 angka 1.

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.⁵

Pola Kemitraan

Pola kemitraan adalah bentuk kerjasama yang memiliki tujuan bersama yaitu memperoleh keuntungan, berikut ini adalah pola yang dilakukan dalam sebuah kemitraan di Indonesia yaitu:⁶

1) Pola Kemitraan Intiplasma

Adalah pola yang berkaitan dengan hubungan petani, kelompok petani, dan usaha atau bisnis. Dimana perusahaan inti bertugas menyediakan sarana dan prasarana lahan produksi dan juga memasarkan hasil dari produksi yang dilakukan. Sedangkan kelompok mitra memiliki tugas yaitu memenuhi kebutuhan dari perusahaan inti berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati.

2) Pola Kemitraan Dagang Umum

Pola kemitraan dagang umum adalah pola bisnis yang dilakukan dalam sebuah pemasaran hasil dari produksi dimana kegiatan ini dilakukan oleh

distributor dan pemasok komoditas yang dibutuhkan oleh perusahaan.

3) Pola Kemitraan Sub Kontrak

Dilakukan oleh perusahaan dan kelompok mitra usaha yang melakukan produksi yaitu komponen yang dibutuhkan oleh perusahaan mitra. Dalam subkontrak dilakukan kesepakatan terhadap harga, mutu, volume serta waktu.

4) Pola Kemitraan Kerjasama Operasional Agrobisnis (KOA)

Dimana kelompok mitra usaha melakukan penyediaan biaya, manajemen, sarana dan prasarana produksi dan juga modal untuk membangun dan melakukan pembudidayaan pertanian. Perusahaan mitra memiliki peran yaitu memastikan pasar produk menambah nilai tambah pada produk yang telah melewati proses pengolahan dan penemasan produk.

5) Pola Kemitraan Keagenan

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404).

⁶Indonesian Technology, "Pola Kemitraan"; <https://www.kemitraan.indonesiantechnology.net> diakses pada sabtu 24 Oktober 2020 Pukul 04.11 WIB.

Pola ini terdiri dari perusahaan dan juga pengusaha kecil. Perusahaan mitra memberikan hak khusus kepada mitra untuk mendistribusikan dan memasarkan sebuah produk yang telah dipasok oleh perusahaan mitra dan perusahaan mitra tersebut memiliki tanggungjawab atas volume dan mutu barang atau jasa yang dijual.

Ciri-ciri Hubungan Kemitraan

Hubungan kemitraan memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut:⁷

1. Terdapat hubungan kerjasama yang terjalin antar pihak. Biasanya berupa perjanjian yang berisi tujuan bersama yang dibuat oleh perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya.
2. Adanya kewajiban bagi perusahaan yang lebih besar untuk mengadakan pengembangan dan pembinaan terhadap perusahaan yang lebih kecil untuk mencapai tujuan bersama dibutuhkan pengembangan dan pembinaan serta untuk meningkatkan

kualitas mutu dari sebuah barang atau jasa yang diberikan.

3. Hubungan dilakukan berdasarkan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan. Keuntungan bersama adalah tujuan akhir dari terjalinnya sebuah kerjasama kemitraan dan keuntungan tersebut didasarkan pada prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.

Perjanjian Kemitraan

Istilah perjanjian kemitraan didefinisikan oleh *US Small Business Administration* (SBA) bahwa yang dimaksud perjanjian kemitraan adalah sebuah perjanjian hukum yang menetapkan bagaimana suatu keputusan dapat dibuat, keuntungan akan dibagikan, bagaimana penyelesaian sengketa terhadap permasalahan yang timbul akibat perjanjian tersebut, dan bagaimana kemitraan itu berakhir serta bagaimana mitra masa depan akan diterima dalam kemitraan. Istilah perjanjian kemitraan ini adalah perjanjian kemitraan yang digunakan di negara *anglo*

⁷Anonim, "Perbedaan Hubungan Mitra dan Karyawan Kontrak", <https://www.legalku.com>

diakses pada Rabu 28 Oktober 2020 pukul 19.05 Wib.

saxon atau *common law* dimana kemitraan yang dimaksudkan disini adalah sebuah hubungan kerjasama yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu bidang tertentu.⁸

Perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh aplikator dan mitra pengemudi adalah satu jenis perjanjian yang disebut sebagai perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan suatu jenis perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha yang didalamnya memuat hal-hal tertentu yang telah ditentukan terlebih dahulu. Mariam Darusbadruzaman mengemukakan penadapat mengenai jenis-jenis dari suatu perjanjian baku yang dibagi kedalam tiga bagian yang terdiri dari:⁹

1. Perjanjian standar sepihak
Adalah perjanjian yang ditentukan oleh pihak yang memiliki posisi yang lebih kuat dan dominan dibandingkan pihak lainnya. Pihak yang kuat menentukan isi dari perjanjian tanpa harus memperhatikan atau mempertimbangkan diadakan negosiasi terlebih dahulu.
2. Perjanjian yang standar dari perjanjian tersebut ditentukan oleh Pemerintah

Perjanjian yang terkait dengan hak-hak atas suatu tanah atau perjanjian yang standarnya ditentukan oleh pemerintah dan diatur dalam peraturan tertentu.

3. Perjanjian yang standarnya ditentukan di lingkungan Notaris
Yaitu suatu perjanjian atau konsep perjanjian yang dibuat untuk mengakomodasi kepentingan dari klien yang meminta bantuan hukum.

Hubungan Kemitraan

Hubungan kemitraan adalah suatu hubungan kerjasama yang dilakukan oleh para pihak dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat. Misalnya hubungan kemitraan yang dilakukan oleh usaha besar maupun usaha kecil, perusahaan besar maupun perusahaan kecil, Penyedia aplikasi dengan mitra pengemudi, maupun para pihak lainnya yang melakukan kerjasama dengan berdasar pada asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak menjadi landasan utama bagi para pihak untuk dapat melakukan atau membuat perjanjian. Dalam asas kebebasan berkontrak diberikan

⁸ Gregory Hamel, "Kekuatan dan Kelemahan Kemitraan", <https://www.bizfluent.com> diakses pada Selasa 15 Desember 2020 Pukul 10.27 WIB.

⁹ Putu P Dewi, "Asas Naturalia Dalam Perjanjian Baku", *Jurnal Hukum Perdata Universitas Udayana*, hlm. 3

kebebasan bagi para pihak untuk menentukan hal-hal yang akan diperjanjikan termasuk hak dan kewajiban para pihak. Dalam hukum kontrak yang menjadi dasar bagi para pihak untuk melakukan suatu perikatan dibagi menjadi kedua macam bentuk yaitu:¹⁰

1. Hukum Kontrak *Nominaat*

Hukum kontrak *nominaat* adalah sebuah ketentuan hukum yang mengatur, mengkaji berbagai kontrak atau perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kontrak *Nominaat* meliputi jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai dan lain-lain.¹¹

2. Hukum Kontrak *Innominaat*

Selain yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat juga hukum kontrak yang tumbuh dan hidup berkembang di dalam masyarakat seiring dengan kebutuhan manusia dan perkembangan zaman. Hukum kontrak tersebut merupakan suatu

kaidah hukum yang disebut sebagai kontrak *innominaat*. Hukum kontrak *innominaat* dibagi menjadi beberapa macam bentuk yaitu antara lain:

a. Kontrak *Production Sharing*

Kontrak *Production Sharing* atau yang diistilahkan

Indonesia merupakan kontrak bagi hasil Kontrak ini dikenal dalam kontrak-kontrak yang diadakan pada bidang minyak dan gas bumi. Di bidang pertanian digunakan juga kontrak bagi hasil. Mengenai kontrak bagi hasil, diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Lebih lanjut diatur dalam 1 angka 19 yang dinamakan kontrak kerjasama adalah sebuah kontrak bagi hasil yang dilakukan dalam

¹⁰Salim H.S., “*Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*”, cetakan ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 3.

¹¹*Ibid.*, hlm. 1.

ekspansi dan pemanfaatan yang memberikan keuntungan bagi negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pasal ini hanya difokuskan pada pengertian teoritis kerja sama di bidang Minyak dan Gas Bumi.¹²

- b. Kontrak *Joint Venture* Kontrak *Joint Venture* atau Kontrak patungan adalah sebagaimana dikemukakan oleh Erman Rajagukguk yaitu sebuah kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional yang dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.¹³ Bidang usaha yang wajib untuk melakukan *joint venture* meliputi Pelabuhan, Produksi, Transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum,

Telekomunikasi, Pelayanan, Penerbangan, Air minum, Kereta api umum, Pembangkitan tenaga atom, dan media massa.¹⁴ *Joint Venture* dapat dibedakan menjadi *joint Venture* domestik dan internasional. *Joint Venture* domestik adalah *joint venture* yang terjadi dan dilakukan oleh perusahaan yang berada di dalam negeri sedangkan *Joint venture* internasional adalah sistem *joint venture* yang terjadi apabila ada perusahaan asing yang ikut melakukan kerjasama.¹⁵

- c. Kontrak Karya Kontrak karya adalah kontrak yang dilakukan dalam bidang pertambangan di luar Minyak dan Gas Bumi. Kontrak karya biasa dilakukan di bidang

¹²*Ibid.*, hlm.37.

¹³*Ibid.*, hlm. 51.

¹⁴*Ibid.*, hlm.54.

¹⁵*Ibid.*

pertambangan batu bara. Ismail Suny mengatakan bahwa kontrak karya adalah kontrak yang dilakukan dalam bentuk kerjasama penanaman modal asing yang dapat terjadi apabila penanaman modal asing membentuk suatu badan hukum Indonesia dimana badan hukum ini mengadakan kerjasama dengan satu badan hukum yang mempergunakan modal nasional.¹⁶

- d. Kontrak *Leasing*
Kontrak *leasing* diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Perindustrian dan Perdagangan Nomor: KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/1974 dan Nomor: 30/PKB/I/1974 Tentang

perizinan usaha *leasing*. *Leasing* adalah segala kegiatan menyangkut pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. *Leasing* yang dimaksudkan disini adalah *leasing Finance*.¹⁷

- e. Kontrak *Franchise*
Franchise berasal dari bahasa perancis yaitu franchir yaitu kebebasan bagi para pihak. Bryce Webster mengemukakan pendapatnya mengenai *Franchise* yaitu suatu lisensi yang diberikan oleh *franchisor* dengan memberikan lisensi paten, merek dagang, merek jasa, yang digunakan untuk tujuan perdagangan.¹⁸

¹⁶*Ibid.*, hlm. 63.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 139.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 164.

Terdapat juga pengertian *Franchise* dalam arti bisnis yaitu suatu metode produksi dan distribusi barang dan jasa kepada konsumen dengan menggunakan standar dan sistem eksploitasi tertentu yang meliputi penggunaan nama, merek, sistem produksi, tata cara pengemasan, penyajian dan pengedarannya.¹⁹

Hukum kontrak *innominaat* adalah hukum kontrak yang diatur di luar Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau merupakan suatu hukum yang bersifat khusus. Hukum Kontrak *Innominaat* timbul karena tuntutan dan perkembangan masyarakat. Hukum kontrak *Innominaat* timbul karena adanya asas kebebasan Berkontrak yaitu asas yang mengatakan bahwa setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian baik itu perjanjian yang sudah ditentukan namanya (*Nominaat*) maupun perjanjian yang belum ditentukan namanya (*Innominaat*). Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak

untuk membuat perjanjian. Selain terdapat asas lain yang terdapat di dalam kontrak yaitu meliputi:²⁰

a. Asas Konsesualisme

Asas Konsesualisme muncul timbul dan diilhami oleh Hukum Romawi dan Hukum Jerman. Meskipun di dalam hukum Jerman tidak dikenal asas konsesualisme, tetapi terdapat perjanjian riil dan perjanjian formil. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata sedangkan perjanjian formil merupakan perjanjian yang berbentuk tertulis. Dalam Hukum Romawi dikenal istilah *Contractus Verbis Literis* dan *Contractus Innominaat* yang mengatakan bahwa perjanjian dapat terjadi apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Di

¹⁹*Ibid.*, hlm. 165.

²⁰*Ibid.*, hlm. 10.

Indonesia, Asas Konesualisme disebut sebagai kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian secara sukarela tanpa adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan.

- b. Asas *Pacta Sunt Servanda*
Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas kepastian hukum diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat para pihak sebagai Undang-undang dan para pihak wajib melaksanakan isi dari perjanjian tersebut.²¹ Asas *pacta sunt servanda* pada awalnya dikenal dalam hukum gereja dimana dalam setiap pembuatan perjanjian harus dikuatkan dengan sumpah namun seiring berkembangnya zaman

maka dalam membuat perjanjian tidak perlu lagi untuk diucapkan sumpah cukup dengan sepakat saja (*nudus pactum*)²²

- c. Asas Itikad baik

Dalam membuat perjanjian harus diadahi oleh itikad baik yaitu para pihak yang membuat kontrak harus melaksanakan kontrak dengan keyakinan dan kemauan yang baik. Diatur di dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Asas Itikad baik dibedakan menjadi asas itikad baik Nisbi dan asas itikad baik mutlak. Asas itikad baik nisbi adalah didasarkan pada tingkah laku dan sikap yang nyata dari pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan Itikad baik mutlak, penilaiannya

²¹*Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm. 11.

terletak pada akal sehat dan keadilan.²³

d. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas Kepribadian diatur dalam Pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa para pihak tidak akan membuat perjanjian selain untuk kepentingan dirinya sendiri. Selain itu dalam Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut sehingga orang diluar perjanjian tidak terikat pada perjanjian tersebut. Namun ternyata dapat pula orang melakukan perjanjian bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk orang ketiga seperti diatur dalam Pasal 1317 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata. Lebih lanjut dalam Pasal 1318 Kitab Undang-undang Hukum Perdata perjanjian tidak hanya mengatur untuk diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya.²⁴

Konsep dan Pengaturan Hubungan Kemitraan di Malaysia dan Amerika Serikat

a. Pengaturan Hubungan Kemitraan di Amerika Serikat (Negara Bagian California)

Di Negara *Anglo Saxon* atau *Common law* yakni Amerika Serikat, terdapat salah satu undang-undang negara bagian yang mengatur mengenai masalah ketenagakerjaan yang disebut sebagai Undang-undang Negara Bagian California Tentang Ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Gubernur pada tanggal 18 September 2020 yang disebut sebagai *Assembly Bill* no. 5. Dalam *Assembly Bill* disebutkan mengenai status pekerja yaitu sebagai Karyawan dan Kontraktor Independen. *Assembly bill* dikodifikasi dari kasus *Dynamex*.

²³*Ibid.*,

²⁴*Ibid.*, hlm. 13.

Di Amerika Serikat Khususnya Negara bagian California untuk mengklasifikasikan apakah seseorang itu sebagai karyawan, mitra maupun kontraktor independen dapat dilakukan dengan tes ABC yaitu meliputi:²⁵

- a. Bahwa pekerja bebas dari kendali dan arahan dari entitas perekrutan yang berhubungan dengan kinerja perusahaan, baik untuk pelaksanaan pekerjaan.
- b. Bahwa pekerja melakukan suatu pekerjaan di luar kegiatan biasanya yang dilakukan entitas pemberi kerja.
- c. Bahwa pekerja secara adat terlibat dalam suatu kegiatan perdagangan, pekerjaan maupun bisnis yang didirikan secara independen yang sifatnya sama dengan pekerjaan yang dilakukan.

Assembly Bill adalah aturan yang dibuat dengan mengambil contoh kasus *dynamex operation west* yang dilakukan dengan menklasifikasikan jenis pekerja

apakah pekerja tersebut termasuk karyawan atau hanya sebatas kontraktor. Kasus *Dynamex Operation West* adalah kasus dimana *Dynamex Operation West Inc* merupakan suatu perusahaan yang menyediakan suatu layanan kurir dan pengiriman berskala nasional yang dilakukan dalam sejumlah pusat bisnis di California.²⁶ Dengan kata lain *Dynamex Operation West Inc* adalah perusahaan besar yang bergerak di bidang jasa pengiriman. *Dynamex* menawarkan suatu layanan dan pengambilan dan juga pengiriman di hari yang sama disesuaikan dengan permintaan yang ditawarkan kepada publik dan memiliki sejumlah pelanggan bisnis yang besar. Sebelum Tahun 2004 *Dynamex* mengklasifikasikan pengemudi California sebagai karyawan dan memberikan kompensasi kepada mereka sesuai dengan undang-undang upah dan jam kerja negara bagian. Namun pada tahun 2004, *Dynamex* melakukan suatu perubahan terhadap status pengemudi tersebut menjadi kontraktor independen. Perubahan status tersebut dilakukan setelah adanya evaluasi dari manajemen *Dynamex* yang dilakukan untuk

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Anonim, "Ringkasan Sekolah Hukum: kasus *Dynamex Operation West inc.*",

<https://www.lexinexis.com>, diakses pada Rabu 2 Desember 2020 pukul 00.32 wib.

memperkecil pengeluaran perusahaan. Pengemudi diubah statusnya menjadi kontraktor independen dan pengemudi harus menyediakan kendaraan mereka sendiri, menanggung semua biaya transportasi mereka, maupun perawatan hingga asuransi dari kendaraan mereka beserta pajak dan asuransi kompensasi pekerja. Oleh karena itu sehingga terdapat dua pengemudi yang melakukan gugatan atas nama mereka sendiri dan atas nama pengemudi terhadap *Dynamex*. Dimana dalam tuntutananya mengatkan bahwa *Dynamex* telah salah melakukan klasifikasi terhadap karyawannya dan melanggar ketentuan perintah gaji Komisi Kesejahteraan Industri No. 9, aturan gaji negara bagian serta berbagai bagian dari kode tenaga kerja. *Dynamex* telah melakukan suatu praktek bisnis yang tidak adil dan melanggar kode bisnis dan profesi.²⁷

b. Pengaturan Kemitraan di Malaysia

Kesuksesan besar yang didapatkan oleh gojek membuat Go-jek berencana untuk memperluas ekspansinya di Malaysia. Pada tahun 2019 Go-jek secara resmi memasuki pasar Malaysia dan harus bersaing dengan aplikasi serupa yang telah ada di Malaysia

yaitu *Deigo Ride* dan *Bitcar*. Upaya ekspansi go-jek tidak terlepas dari adanya aturan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia yaitu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Aturan tersebut tidak hanya memberikan kesempatan kepada Go-jek melainkan juga aplikasi lain yang telah ada lebih dahulu di Malaysia seperti *Deigo Ride* maupun *Bitcar*. Khusus untuk *Deigo Ride* ini adalah kesempatan kedua setelah izin beroperasi mereka dicabut pada Tahun 2017 dikarenakan banyaknya kecelakaan yang dialami, sehingga atas dasar keamanan izin *Deigo Ride* dicabut.²⁸

Deigo Ride sendiri adalah perusahaan aplikasi asli Malaysia yang didirikan oleh Nabil Feisal Bamadhaj pada tahun 2016 dan telah memiliki 500 Pengendara. Kehadiran *Deigo Ride* berhasil mengalahkan go-jek dan *Deigo Ride* menjadi aplikasi yang paling diminati di Malaysia. Sejak dilarang izin operasionalnya *Deigo Ride* melakukan evaluasi secara besar-besaran terhadap pengendara. *Deigo Ride* melakukan seleksi ketat terhadap calon pengendara hingga akhirnya setelah diizinkan *Deigo Ride* memiliki 700 pengendara. *Deigo Ride* juga

²⁷ *Ibid.*

²⁸Kata Data, “*Ekspansi Ke Malaysia, Go-jek Bersaing dengan 3 aplikasi lain*”,

<https://www.katadata.co.id> diakses pada Minggu 6 Desember 2020 Pukul 12.13 Wib.

menerapkan kebijakan yang berbeda dengan aplikasi lainnya yakni:²⁹

1. *DeGo Ride* hanya menyediakan layanan untuk jenis kelamin yang sama misalnya penumpang perempuan akan dilayani oleh pengemudi perempuan sehingga penumpang akan lebih nyaman terhadap layanan tersebut.
2. *DeGo Ride* lebih mengutamakan calon pengemudi perempuan. Berbeda dengan aplikasi lain yang lebih banyak pengemudi berjenis kelamin laki-laki, *DeGo Ride* justru menerapkan kebijakan berbeda yaitu dengan mengutamakan calon pengemudi berjenis kelamin perempuan.
3. *DeGo Ride* hanya menerima pembayaran secara Tunai. Pembayaran yang diterapkan oleh *DeGo Ride* adalah pembayaran secara langsung kepada pengemudi setelah selesai melayani penumpang dengan uang tunai dan tidak bisa transfer.

4. *DeGo Ride* menjamin keselamatan para penumpang. Keselamatan dalam operasional suatu transportasi *Online* adalah hal yang paling dipertanyakan karena tidak adanya dasar hukum yang jelas dan cenderung tidak bertanggungjawabnya pihak perusahaan penyedia jasa. Namun *DeGo Ride* menjamin keselamatan seluruh penumpangnya melalui asuransi yang telah disediakan oleh *DeGo Ride* sehingga tidak ada lagi kekhawatiran dari penumpang mengenai keselamatan mereka karena perusahaan menjamin penuh jaminan keselamatan penumpang. Keberadaan *DeGo Ride* tidak terlepas dari kebijakan yang akan diterapkan oleh menteri transportasi Malaysia yaitu Anthony Loke yang mengizinkan layanan ojek secara terbatas dalam waktu enam bulan yang akan dimulai pada Januari 2020.

²⁹Warta Ekonomi, "DeGo Ride Ojol Malaysia Calon Pesaing Gojek",

<https://www.wartaekonomi.co.id> diakses pada Minggu 6 November 2020 pukul 12.24 Wib.

c. Perbandingan Kemitraan di Amerika, Malaysia dan Indonesia

Di Amerika mengenai ketenagakerjaan diatur secara jelas dan rinci yaitu tepatnya pada negara bagian California yang menetapkan *Assembly Bill* no. 5 atau Undang-undang Tentang Ketenagakerjaan yang berlaku bagi Negara bagian California. Di dalam *Assembly Bill* diatur secara jelas bidang mana yang dikatakan sebagai karyawan dan berhak untuk memperoleh upah dan gaji. *Assembly Bill* diambil dari kasus *Dynamex Operation West Inc* dimana perusahaan tersebut untuk kepentingan bisnis mengubah status pengemudi dari karyawan menjadi kontraktor independen. Sehingga hal itu menimbulkan kontroversi dan akhirnya dua orang pengemudi mengajukan gugatan terhadap Dynamex dan memenangkan kedua pengemudi tersebut dan menyatakan bahwa Dynamex telah melakukan kesalahan dalam mengklasifikasikan karyawannya. Oleh karena itu *Assembly bill* ditetapkan dengan memperluas kasus *Assembly bill* dengan menyesuaikan setiap bidang pekerjaan di amerika serikat baik itu nelayan komersial hingga tukang cukur berlisensi yang berhak memperoleh gaji dan upah sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Untuk status

karyawan adalah orang yang bekerja dan terikat pada perusahaan dan perusahaan wajib memberikan jaminan maupun upah terhadap karyawan.

Sedangkan untuk status kontraktor independen hampir bisa disamakan dengan konsep kemitraan yang digunakan di Indonesia dimana mereka harus menyediakan kendaraan sendiri, menanggung segala perawatan, membayar pajak dan tidak ada kewajiban perusahaan membayar kontraktor independen diluar kesepakatan yang telah diatur dan disepakati. Dapat juga dikatakan kontraktor independen memiliki status yang berbeda dengan karyawan namun hampir sama dengan mitra bedanya jika mitra itu lebih bebas dan memiliki posisi yang sejajar dengan perusahaan atau dengan kata lain mitra disini adalah seseorang atau perusahaan yang memiliki investasi besar dan kedudukan yang sama dengan perusahaan yang dijadikan sebagai mitra. Mitra adalah kerjasama yang dilakukan dengan sama-sama mencari keuntungan dan posisi yang sejajar.

Sedangkan Kemitraan di Malaysia diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Malaysia yang memberikan kesempatan kepada perusahaan

penyedia jasa transportasi dengan berbasis teknologi untuk dapat beroperasi di Malaysia meskipun secara terbatas dan hanya dalam jangka waktu 6 bulan yang dimulai pada Januari 2020. Malaysia juga memiliki *DeGo Ride* yang telah ada sejak tahun 2016 meskipun pada Tahun 2017 sempat dihentikan izin operasional disebabkan meningkatnya angka kecelakaan yang dialami di Malaysia. Hal itu membuat *DeGo Ride* berbenah dan melakukan berbagai perbaikan baik itu secara pengelolaan maupun mengadakan seleksi ketat terhadap calon pengemudi. *DeGo Ride* menjadi Penyedia jasa yang paling diminati dan memiliki keistimewaan dibanding Go-jek maupun Grab. Dimana *DeGo Ride* hanya melayani Penumpang dengan jenis kelamin yang sama dan pembayaran hanya dapat dilakukan secara tunai. *DeGo ride* juga mendapat respon yang baik dari pelanggan dan berhasil mengalahkan grab dan go-jek dalam persaingan pasar di Malaysia.

Terdapat kekosongan hukum pengaturan hubungan kemitraan yaitu tidak adanya suatu aturan khusus yang mengatur hubungan kemitraan yang dilakukan oleh aplikator maupun mitra pengemudi. Segala sesuatu yang dilakukan mengenai hubungan

kemitraan adalah dilakukan dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal Kitab Undang-undang Hukum perdata yang dari asas ini melahirkan kesempatan bagi para pihak untuk membuat perjanjian dari yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata hingga perjanjian yang tidak ditentukan namanya dan dibuat berdasarkan kepentingan para pihak. Sehingga timbullah kontrak adhesi atau kontrak baku yang dibuat oleh salah satu pihak dengan tujuan efisiensi dan efektivitas dari sebuah perjanjian namun dikarenakan kebebasan yang diberikan banyak pihak yang hanya membuat perjanjian baku yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja dan menggunakan konsep *take it or leave it* dimana jika pihak yang akan melakukan perjanjian tidak menyetujui perjanjian tersebut maka pihak tersebut cukup mengabaikan saja perjanjian tersebut. Sehingga memunculkan suatu keterpaksaan yang membuat saah satu pihak harus menyetujui perjanjian tersebut karena pada dasarnya pihak tersebut membutuhkan terjadinya hubungan hukum tersebut. Kontrak baku digunakan oleh aplikator terhadap mitra pengemudi dimana aplikator telah terlebih dahulu membuat perjanjian

tersebut yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian kemitraan.

Perjanjian kemitraan juga dapat dilihat dari aspek sosiologi. Dimana perjanjian kemitraan yang dibuat oleh aplikator dan pengemudi yang tujuannya adalah keuntungan bersama, tidak dijalankan di Indonesia karena para pihak selalu berorientasi pada kepentingan salah satu pihak. Perjanjian kemitraan menjadi celah bagi salah satu pihak untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak, terlebih dengan tidak ada aturan tertentu yang mengatur hubungan kemitraan khususnya kemitraan antara aplikator dan pengemudi yang banyak digunakan di Indonesia sehingga perjanjian kemitraan hanya menguntungkan salah satu pihak saja yaitu dalam hal ini aplikator. Perjanjian kemitraan dalam pelaksanaannya memunculkan posisi yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan tersebut dalam perjanjian kemitraan dapat dilihat berdasarkan ketentuan yang diterbitkan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) yaitu:³⁰

- 1) Persentase pembagian hasil tidak diatur secara jelas dan rinci
- 2) Tidak adanya jaminan yang didapatkan oleh pengemudi
- 3) Tidak diberikannya kesempatan bagi Mitra pengemudi untuk melakukan negosiasi dan sanggahan
- 4) Sanggahan hanya dapat dilakukan oleh konsumen saja

Selain itu dalam perjanjian kemitraan ini tidak hanya dilakukan oleh dua pihak saja melainkan lebih dari dua pihak diantaranya PT. Global Paket Semesta, PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, dan Dompot anak Bangsa. Gojek adalah Merek dagang yang dikelola oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa. Terdapat beberapa ketentuan lain yang sangat merugikan mitra pengemudi yaitu mitra menyetujui dan menyetujui bahwa apabila terdapat kecelakaan, kehilangan barang yang timbul sehubungan dengan penyediaan jasa yang dilakukan oleh Mitra adalah menjadi tanggungjawab mitra dan aplikator tidak bertanggungjawab terhadap segala hal tersebut. Aplikator juga

³⁰ Atik M Ula, "Perjanjian Kemitraan Antara penyedia Aplikasi Gojek Dengan Mitra Perspektif

Kompilasi Hukum Syariah", *Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 3 tahun 2019*, hlm. 14-16.

tidak mempunyai tanggungjawab terhadap segala kerusakan serta mitra membebaskan aplikator dari ganti rugi terhadap segala hal tersebut.

Kontrak tidak dapat dilepaskan dengan masalah keadilan karena esensi sebuah kontrak adalah suatu posisi atau kedudukan yang seimbang diantara para pihak yang berkontrak. Kontrak adalah wadah bertemunya kepentingan para pihak. Berbagai macam pendapat tentang keadilan diantaranya yaitu:³¹

1. Keadilan menurut Aristoteles, “Keadilan merupakan suatu kebajikan yang utama” untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan untuk hal yang tidak sama diperlakukan dengan tidak sama pula.
2. Upianus, “Keadilan” memberikan seseorang apa yang menjadi haknya”. Hal ini berarti penjaminan hak yang dimiliki oleh setiap orang yang mewajibkan

juga seseorang untuk menghargai hak orang lain.

Mengenai keadilan dalam kontrak dikemukakan oleh John Rawls yang menyatakan bahwa Untuk dapat menciptakan keadilan harus digunakan dengan melakukan pendekatan kontrak sehingga keadilan dapat dicapai oleh para pihak”. Dengan kontrak hak dan kewajiban akan diberikan secara adil.³² Perjanjian kemitraan yang dibuat dengan asas kebebasan berkontrak tidak dijalankan para pihak sebagaimana tujuan asas kebebasan berkontrak yang dibuat sebagai perwujudan dari sebuah kehendak bebas yang tidak melepaskan hak dari orang lain.³³ Asas kebebasan berkontrak tidak bisa berdiri sendiri karena asas kebebasan berkontrak dan asas lainnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Terdapat istilah *Ride Hailing* maupun *Ride Sharing* adalah istilah yang berkenaan dengan pengaturan bisnis transportasi berbasis teknologi. *Ride Hailing* adalah apabila ada seorang pemilik kendaraan yang menjalankan pesananan dari pelanggannya sesuai dengan tujuan yang

³¹ Agus Yudha, “*Hukum Perjanjian: Asas Prorsionalitas dalam Kontrak Komersial*”, cetakan

ke-1, (Surabaya: Prenadamedia group, 2010), hlm.47-48

³² *Ibid.*, hlm.55-56.

³³ *Ibid.*, hlm. 109 - 110.

telah ditentukan. Sedangkan Ride Sharing terjadi apabila terdapat kelebihan kapasitas dari pemilik kendaraan maka pemilik kendaraan berbagi kepada orang lain yang kapasitasnya masih kosong.³⁴

Di Indonesia pengaturan mengenai *Ride Hailing* maupun *Ride Sharing* belum ada pengaturan yang jelas akan hal tersebut. Pemerintah cenderung Bingung untuk menentukan arah dari kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut apalagi go-jek menjadi salah satu penyumbang pendapatan negara yang cukup besar yakni berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Indonesia pada tahun 2017 bahwa Go-jek memberikan 9,9 Triliun pada perekonomian Indonesia, yaitu terdiri dari 8,2 Triliun dari mitra pengemudi go-jek dan 1,7 Triliun dari mitra UMKM setiap tahunnya. Sehingga apabila Go-jek berhenti beroperasi akan didapatkan kerugian yang besar bagi pendapatan dan membawa dampak yang buruk bagi masyarakat. Sehingga pemerintah cenderung ragu-ragu dan tidak berani mengambil resiko dengan menerapkan suatu kebijakan yang mengatur dengan tegas mengenai hal tersebut.³⁵ Dari pembahasan di atas dapat dibuat table perbandingan sebagai berikut:

Amerika	Malaysia	Indonesia
1.Kemitraan diatur dalam <i>Assembly Bill</i> Nomor 5 atau Undang-undang Tentang ketenagakerjaan Negara Bagian California	1.Diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Malaysia dimana Penyedia jasa Dapat beroperasi secara terbatas selama 6 Bulan	1.Belum ada aturan yang jelas hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM
2Terdapat istilah Kontraktor Independen dan Mitra.	2. Tidak terdapat istilah Kontraktor Independen.	2.Tidak terdapat istilah Kontraktor Independen.
3.Bertujuan menghasilkan Keuntungan	3. Bertujuan menghasilkan keuntungan	3.Bertujuan Menghasilkan Keuntungan
4.Tidak ada ketentuan Khusus mengenai pelayanan Penumpang	4. Hanya melayani Penumpang yang berjenis kelamin sama.	4.Tidak ada ketentuan khusus mengenai pelayanan penumpang
5.Tidak ada ketentuan mengenai biaya asuransi kecuali kompensasi yang diatur dalam assembly Bill	5.Semua keselamatan (asuransi penumpang) ditanggung oleh Dego Ride	5.Tidak ada ketentuan asuransi maupun Kompensasi terhdap mitra pengemudi.
6.Pembayaran dapat dilakukan secara tunai dan Non Tunai	6.Pembayaran hanya dapat dilakukan secara Tunai	6.Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai.

³⁴Indo Telko, “*Saatnya Menata Ride Hailing dengan Tegas*”, <https://www.indotelko.com> diakses pada Minggu 6 November 2020 Pukul 14.11 Wib.

³⁵*Ibid.*

Tabel 1.
Perbandingan Konsep Kemitraan di Amerika, Malaysia dan Indonesia

C. PENUTUP

Dengan pembahasan yang telah dijabarkan dan penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemitraan yang dilakukan di Indonesia berdasar pada perjanjian kemitraan yang dibuat oleh para pihak. Di Indonesia Terdapat 5 bentuk kemitraan yaitu Kemitraan Intiplasma, Kemitraan Dagang Umum, Pola Kemitraan Sub Kontrak, Pola Kemitraan Kerjasama Operasional Agrobisnis (KOA), dan Kemitraan Keagenan.

Selanjutnya, melalui metode pendekatan perbandingan untuk penyelesaian isu hukum dapat ditarik kesimpulan bahwa di Amerika Serikat terdapat 2 bentuk hubungan

kemitraan yaitu kemitraan umum dan kontraktor independen. Kemitraan umum dilakukan antara pengusaha atau perusahaan yang melakukan kerja sama kemitraan dalam bidang tertentu. Sedangkan kontraktor independen adalah sebuah hubungan yang terikat pada aturan waktu tertentu dan bukan tenaga kerja. Sementara itu di Negara Malaysia hubungan kemitraan yang dilakukan yaitu dengan melakukan kerja sama dalam suatu bidang tertentu dan bentuk kemitraanya sama dengan Indonesia. Di Malaysia dalam kaitannya antara aplikator penyedia jasa transportasi dan mitra pengemudi terikat pada sebuah hubungan kemitraan.

D. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

S. Salim H. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2003.

Yudha Agus. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta, Kencana Prenamedia Group, 2010

INTERNET

Annisa Maulida, “Apa yang Dimaksud Dengan Kemitraan”,

<https://www.dictio.id> diakses pada Sabtu 24 Oktober 2020.

Raymond Nikoles, “Apa yang Dimaksud Dengan Kemitraan”, <https://www.dictio.id> diakses pada Sabtu 24 Oktober 2020.

Indonesian Technology, “Pola Kemitraan”, <https://www.kemitraan.indonesiantechology.net> diakses pada Sabtu 24 Oktober 2020.

Anonim, “Perbedaan Hubungan Mitra dan Karyawan Kontrak”,

- <https://www.legalku.com> diakses pada Rabu 28 Oktober 2020
- Gregory Hamel, “*Kekuatan dan Kelemahan Kemitraan*”,
<https://www.bizfluent.com> diakses pada Selasa 15 Desember 2020
- Anonim, “*Ringkasan Sekolah Hukum:kasus Dynamex Operation West inc.*”,
<https://www.lexinexis.com>, diakses pada Rabu 2 Desember 2020.
- Warta Ekonomi, “*Dego Ride Ojol Malaysia Calon Pesaing Gojek*”,
<https://www.wartaekonomi.co.id> diakses pada Minggu 6 November 2020.
- Kata Data, “*Ekpansi Ke Malaysia, Go-jek Bersaing dengan 3 aplikasi lain*”,
<https://www.katadata.co.id> diakses pada Minggu 6 Desember 2020
- Indo Telko, “*Saatnya Menata Ride Hailing dengan Tegas*”,
<https://www.indotelko.com> diakses pada Minggu 6 November 2020.

JURNAL

- P Dewi Putu,”Asas Naturalia Dalam Perjanjian Baku”, *Jurnal Hukum Perdata Universitas Udayana*.

- M Ula Atik, “Perjanjian Kemitraan Antara penyedia Aplikasi Gojek Dengan Mitra Perspektif Kompilasi Hukum Syariah”, *Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 3 tahun 2019*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959)*, pasal 27 ayat 3.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718)*, Pasal 1 angka 1.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404)*.